

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kediri, dari putusan pembatalan perkawinan yang ada Pengadilan Agama Kota Kediri adalah kurang syarat dan rukun dalam perkawinan yang mengakibatkan kurang keabsahan dalam perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Akibat hukum terhadap anak dan harta setelah terjadinya pembatalan perkawinan yaitu dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin dan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan. Adapun mengenai harta bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat khususnya umat Islam lebih memperhatikan tentang rukun dan syarat sahnya dalam akad nikah sebelum melangsungkan jenjang pernikahan, hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.
2. Terjadinya pembatalan perkawinan melalui putusan Hakim akan mengakibatkan dampak positif atau negatif bagi pasangan suami isteri oleh karena itu orang tua harus bijak dalam memilih atau merestui dalam menentukan pasangan atau jodoh untuk anaknya (putra putrinya).